



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANAH DATAR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANAH DATAR

NOMOR 81/PL.02.2-Kpt/1304/KPU-Kab/XII/2019

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM HELP DESK PENCALONAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN
WAKIL GUBERNUR SUMATERA BARAT DAN PEMILIHAN BUPATI
DAN WAKIL BUPATI TANAH DATAR TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANAH DATAR,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mewujudkan pelayanan dan fasilitasi yang baik dalam pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi dan penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat dan Bupati dan Wakil Bupati Tanah Datar Tahun 2020;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a atas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Datar tentang Pembentukan Tim Help Desk Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat dan Bupati dan Wakil Bupati Tanah Datar Tahun 2020 di Kabupaten Tanah Datar;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 826), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau

Walikota dan Wakil Waliko (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1536);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANAH DATAR TENTANG PEMBENTUKAN TIM HELP DESK PENCALONAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA BARAT DAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TANAH DATAR TAHUN 2020.

KESATU : Membentuk Tim Help Desk Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat dan Bupati dan Wakil Bupati Tanah Datar Tahun 2020 di Kabupaten Tanah Datar sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Tim Help Desk Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat dan Bupati dan Wakil Bupati Tanah Datar Tahun 2020 di Kabupaten Tanah Datar melaksanakan tugas sebagaimana terlampir.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Batusangkar
pada tanggal 2 Desember 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANAH DATAR,

ttd.

FAHRUL ROZI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN TANAH DATAR
KASUBAG. HUKUM,



LAMPIRAN I

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
TANAH DATAR

NOMOR

81/PL.02.2-Kpt/1304/KPU-Kab/XII/2019

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM HELP DESK PENCALONAN
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
SUMATERA BARAT DAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
TANAH DATAR TAHUN 2020.

TIM HELP DESK PENCALONAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
SUMATERA BARAT DAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TANAH DATAR TAHUN 2020

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM HELPDESK
1.	FAHRUL ROZI, S.Pd.I	Anggota KPU Tanah Datar	Penanggung Jawab
2.	FITRI YENTI, S.P	Anggota KPU Tanah Datar	Penanggung Jawab
3.	HENNI SARI, A.Md	Anggota KPU Tanah Datar	Penanggung Jawab
4.	ERLONADI, S.Si	Anggota KPU Tanah Datar	Penanggung Jawab
5.	TOMAS HENDRIKO, S.Pd.I	Anggota KPU Tanah Datar	Penanggung Jawab
6.	SONATA, SE	Sekretaris KPU Tanah Datar	Penanggung Jawab
7.	MUHAMMAD RIDWAN, S.IP	Kasubag Teknis dan Hupmas Sekretariat KPU Tanah Datar	Kepala Pengawas Helpdesk
8.	FIMA WATI, S.Sos	Staf Sekretariat KPU Kab. Tanah Datar	Koordinator
9.	FITRI SARI DEWI, S.IP	Staf Sekretariat KPU Kab. Tanah Datar	Petugas Helpdesk
10.	HERRIYANSYAH PUTRA	Staf Sekretariat KPU Kab. Tanah Datar	Petugas Helpdesk

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANAH DATAR,

ttd.

FAHRUL ROZI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN TANAH DATAR
KASUBAG TEKNIKUM,



LAMPIRAN II
NOMOR
81/PL.02.2-Kpt/1304/KPU-Kab/XI/2019
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM HELP DESK PENCALONAN
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
SUMATERA BARAT DAN BUPATI DAN WAKIL
BUPATI TANAH DATAR TAHUN 2020.

TUGAS TIM HELP DESK PENCALONAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR SUMATERA BARAT DAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TANAH DATAR
TAHUN 2020

1. Penanggung jawab

Tugas penanggungjawab sebagai berikut:

1. Mengkoordinasikan dengan Kepala pengawas helpdesk dalam menentukan aturan-aturan pada pelaksanaan kegiatan helpdesk;
2. Menentukan kebijakan-kebijakan mengenai pelaksanaan kegiatan helpdesk;
3. Melaporkan rekapitulasi layanan helpdesk Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat, Bupati dan Wakil Bupati Tanah Datar Tahun 2020 setiap 1 minggu sekali kepada KPU/KPU Provinsi/KIP Aceh/KPU/KIP Kabupaten/Kota melalui Sekretaris Kpu Kabupaten/Kota.

2. Kepala Pengawas Helpdesk

Kepala pengawas Helpdesk mempunyai tugas yaitu:

1. Menyusun program kegiatan helpdesk;
2. Memantau jalannya kegiatan helpdesk secara berkelanjutan;
3. Mengatur dan menyusun pembagian tugas dan wewenang selama kegiatan helpdesk berlangsung;
4. Mempunyai kewenangan untuk memberikan sanksi kepada petugas helpdesk yang lalai mengerjakan tugas helpdesk sesuai dengan tugas dan kewajibannya;
5. Melaporkan rekapitulasi layanan helpdesk Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat, Bupati dan Wakil Bupati Tanah Datar Tahun 2020 setiap hari kerja kepada Penanggungjawab helpdesk.

3. Tim Helpdesk

1. Koordinator, memiliki tugas sebagai berikut:

- a. Memonitor petugas helpdesk dan pelaksanaan tugas helpdesk secara berkala pada jam pelayanan helpdesk mulai pukul 09.00 s.d 16.00 setempat;
- b. Menerima laporan dari petugas helpdesk dan menginformasikan sedini mungkin gangguan teknis di tempat helpdesk kepada Kepala Pengawasan helpdesk;
- c. Mengawasi kelengkapan dan kerapian peralatan dan administrasi di tempat helpdesk;
- d. Menandatangani laporan harian helpdesk yang dibuat oleh petugas helpdesk;
- e. Melakukan evaluasi terhadap pemberian pelayanan setiap hari dengan Kepala pengawasan helpdesk;
- f. Melaksanakan tugas-tugas lainnya yang berkaitan dengan tugas dan tanggungjawab sebagai koordinator harian;

- g. Melaporkan rekapitulasi layanan helpdesk Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat, Bupati dan Wakil Bupati Tanah Datar Tahun 2020 setiap hari kepada Kepala Pengawasan helpdesk.
2. Petugas helpdesk
- a. Menyiapkan peralatan, sarana administrasi dan kelengkapan di helpdesk sebelum bertugas;
 - b. Melaporkan sedini mungkin gangguan teknis di helpdesk kepada koordinator harian;
 - c. Memberikan pelayanan dan informasi terkait Aplikasi Sistem Pencalonan; dan
 - d. Melaksanakan tugas-tugas lainnya sesuai dengan standar operasional prosedur (SOP) yang berkaitan dengan tugas dan tanggungjawab sebagai petugas helpdesk.
3. Petugas Pendukung
- 1) Resepsionis, memiliki tugas sebagai berikut:
- a. Menyambut Penghubung Pasangan Calon yang akan datang ke tempat helpdesk
 - b. Menanyakan dan mencatat keperluannya;
 - c. Mencatat identitas dan meminta kartu tanda pengenalan;
 - d. Memberikan kartu tamu (visitor kepada Penghubung/Pasangan Calon;
 - e. Menerima kartu tamu dari partai politik yang telah menyelesaikan urusannya;
 - f. Mengembalikan kartu tanda pengenalan;
 - g. Memberikan pelayanan dengan menerapkan prinsip nondiskriminatif; dan
 - h. Melaksanakan tugas-tugas lainnya yang berkaitan dengan tanggung jawab sebagai resepsionis.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANAH DATAR,

ttd.

FAHRUL ROZI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN TANAH DATAR
KASUBAG. HUKUM,

